



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JAKFAR HALIK BIN RAMLI (ALM.) |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 53 tahun / 13 April 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Mutiara Gang V Nomor 29 RT 007/RW 002,
Desa Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep,
Kabupaten Sumenep |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa I Jakfar Halik bin Ramli (alm.) ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa I Jakfar Halik bin Ramli (alm.) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN (ALM.) |
| 2. Tempat lahir | : Sumenep |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 tahun / 20 Mei 1970 |

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandian RT 004/RW 004, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II Junaidi bin Abd. Rahman (alm.) ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024

Terdakwa II Junaidi bin Abd. Rahman (alm.) ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : I JAKFAR HALIK BIN RAMLI dan terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dalam dakwaan Primair: 303 Ayat (1) ke.1 KUHP
2. Membebaskan para terdakwa tersebut dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa : I JAKFAR HALIK BIN RAMLI dan terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Pasal 303 Ayat (I) ke.2 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa tersebut ditahan
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Pone merk Strawberry warna putih
 - Selembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel
 - 1 unit HP Realme warna biru mudaDirampas untuk dimusnahkan.
6. Para Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: Reg. Perkara PDM-1416/SMP/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI bersama –sama dengan terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, warung kopi milik keluarganya di Jalan Barito Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencahariannya atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II JUNAIDI menelpon terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI untuk menitip pembelian nomor togel pengeluaran Sidney / SD yang pengelurannya tiap hari jam 14.00 Wib dan juga kadang keluaran HONGKONG / HK yang pengeluarannya setiap hari jam 23.00 Wib, namun nomor yang tersangka II JUNAIDI beli tidak ada yang keluar (kalah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN menjaga warung kopi milik keluarganya di Jalan Barito Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. tiba – tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian Resort Sumenep melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang membeli kopi termasuk terdakwa II JUNAIDI dan saat itu diketahui bahwa terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI telah melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan HP miliknya sedangkan terdakwa II JUNAIDI diketahui sedang merekap nomor togel yang akan dibeli dan akhirnya terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN bersama terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI diamankan ke Polres Sumenep.
- Bahwa terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN melakukan perjudian dengan cara Jika ada nomer togel yang kehendaki, lalu terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN menelpon terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI,lalu menyebut nomer togel dan jumlah uang yang akan ditaruhkan dan untuk sistem pembayarannya terdakwa II JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN akan membayar setelah terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN bertemu dengan terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI.
- Bahwa setiap pembelian Rp. 1000,- untuk dua angkanya yang mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- maka yang terdakwa II JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan Rp. 80.000,- dan terhadap Rp. 20.000,- langsung dipotong oleh terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI.

- Maksud dan tujuan terdakwa terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI dan terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN melakukan perjudian jenis togel tersebut hanyalah untuk mencari keuntungan. Dan keuntungan tersebut hasilnya akan terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan dalam perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke.1 KUHP

Subsidair

Bawa terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI bersama –sama dengan terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, warung kopi milik keluarganya di Jalan Barito Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mennggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat -syarat atau dipenuhinya \sesuatu tata cara. Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa II JUNAIDI menelpon terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI untuk menitip pembelian nomor togel pengeluaran Sidney / SD yang pengelurannya tiap hari jam 14.00 Wib dan juga kadang keluaran HONGKONG / HK yang pengeluarannya setiap hari jam 23.00 Wib, namun nomor yang tersangka II JUNAIDI beli tidak ada yang keluar (kalah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN menjaga warung kopi milik keluarganya di Jalan Barito Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep. tiba – tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian Resort Sumenep melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang membeli kopi termasuk terdakwa II JUNAIDI dan saat itu diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI telah melakukan perjudian jenis togel dengan menggunakan HP miliknya sedangkan terdakwa II JUNAIDI diketahui sedang merekap nomor togel yang akan dibeli dan akhirnya terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN bersama terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI diamankan ke Polres Sumenep.

- Bawa terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN melakukan perjudian dengan cara Jika ada nomer togel yang kehendaki, lalu terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN menelpon terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI,lalu menyebut nomer togel dan jumlah uang yang akan ditaruhkan dan untuk sistem pembayarannya terdakwa II JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN akan membayar setelah terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN bertemu dengan terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI.
- Bawa setiap pembelian Rp. 1000,- untuk dua angkanya yang mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- maka yang terdakwa II JUNAIDI dapatkan Rp. 80.000,- dan terhadap Rp. 20.000,- langsung dipotong oleh terdakwa I. JAKFAR HALIK BIN RAMLI.
- Maksud dan tujuan terdakwa terdakwa I JAKFAR HALIK BIN RAMLI dan terdakwa II . JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN melakukan perjudian jenis togel tersebut hanyalah untuk mencari keuntungan dan keuntungan tersebut hasilnya akan terdakwa II. JUNAIDI BIN ABD. RAHMAN pergunakan untuk membeli rokok sehari-hari dan dalam perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buktinya

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ach. Putrawardana telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang menyebutkan bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis togel online dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setibanya di lokasi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menghampiri warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada di warung tersebut yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap angka tebakan togel dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap angka tebakan togel dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa II

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa keuntungan Terdakwa I adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena berupa sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ach. Putrawardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Aryono telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diperoleh Saksi dan rekan Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB yang menyebutkan bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, sering dijadikan sebagai tempat permainan judi jenis togel online dengan taruhan uang, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya setibanya di lokasi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi menghampiri warung tersebut dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang berada di warung tersebut yaitu Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap angka tebakan togel dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap angka tebakan togel dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel kepada Terdakwa I,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa I mengakui bahwa keuntungan Terdakwa I adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I;
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena berupa sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membencarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jakfar Halik bin Ramli (alm.) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I sedang tiduran di kursi bambu di warung Terdakwa II tersebut, kemudian petugas kepolisian menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan menemui Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari pemasang (termasuk dari Terdakwa II) kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah mengisi deposito di akun judi togel Telaga Togel milik Terdakwa I melalui Dana agar bisa memasukkan nomor tebakan togel, dan apabila akan mencairkan hadiah kepada pemenang, maka Terdakwa I akan melakukan withdrawal deposito di akun judi togel online Terdakwa I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa I dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I;
- Bahwa di hari penangkapan tersebut, Terdakwa I sudah menerima 5 (lima) pasangan nomor yang masing-masing bernilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa tempat permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena berupa sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum;
- Bahwa siapa saja bisa menemui Terdakwa I di warung tersebut untuk memasang angka tebakan togel, dan tidak harus melalui dari Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda adalah barang milik Terdakwa I yang digunakan untuk login ke situs judi togel online dan juga untuk mengisi deposito melalui Dana;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Junaidi bin Abd. Rahman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa II sedang bekerja menjaga warung kopi milik Terdakwa II tersebut, kemudian petugas kepolisian menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan mencatat angka yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas, kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I berikut uang taruhannya, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang Terdakwa II keluar/tepat dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, yang akan diserahkan langsung

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah memenangkan hadiah tersebut karena angka tebakan Terdakwa II keluar/tepat;

- Bawa permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan dengan taruhan uang;
- Bawa Terdakwa II sudah sekitar 1 (satu) bulan melakukan permainan judi jenis togel online;
- Bawa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bawa tempat permainan judi jenis togel online yang dilakukan Para Terdakwa adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai karena berupa sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan umum;
- Bawa siapa saja bisa menemui Terdakwa I di warung tersebut untuk memasang angka tebakan togel, dan tidak harus melalui dari Terdakwa II;
- Bawa barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih adalah barang milik Terdakwa II yang digunakan untuk menelepon Terdakwa I untuk memasang angka tebakan togel online;
- Bawa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor IMEI1 861936077100512, nomor IMEI2 861936077100504;
2. 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih;
3. 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 144/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 21 Mei 2024, dan saksi-saksi dan Para Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I sedang tiduran di kursi bambu di warung tersebut sedangkan Terdakwa II sedang bekerja menjaga warung kopi milik Terdakwa II tersebut, kemudian saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi jenis togel online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Jakfar Halik bin Ramli (alm.) sebagai Terdakwa I dan Junaidi bin Abd. Rahman (alm.) sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertaruhan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selukuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa "Menjadikan Permainan Judi sebagai Pencaharian" adalah bahwa pelaku/Terdakwa dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari menggantungkan pada pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I sedang tiduran di kursi bambu di warung tersebut sedangkan Terdakwa II sedang bekerja menjaga warung kopi milik Terdakwa II tersebut, kemudian saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekap angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bawa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan mencatat angka yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas, kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I berikut uang taruhannya, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB;
- Bawa keuntungan Terdakwa II dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang Terdakwa II keluar/tepat dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, yang akan diserahkan langsung oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah memenangkan hadiah tersebut karena angka tebakan Terdakwa II keluar/tepat;
- Bawa Terdakwa I sebelumnya sudah mengisi deposito di akun judi togel Telaga Togel milik Terdakwa I melalui Dana agar bisa memasukkan nomor tebakan togel, dan apabila akan mencairkan hadiah kepada pemenang, maka Terdakwa I akan melakukan withdrawal deposito di akun judi togel online Terdakwa I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa keuntungan Terdakwa I dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel *online*, di mana Terdakwa I berperan sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel, di mana cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I sudah memiliki akun judi togel online di link Telaga Togel dan sudah mengisi saldo deposito togel online di akun Terdakwa I tersebut melalui Dana, selanjutnya apabila Terdakwa II akan memasang angka tebakan maka Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I berikut uang taruhannya di warung kopi milik Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB yang uang hadiahnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II apabila tebakan angka Terdakwa II benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa permainan judi jenis togel *online* yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak ada rumus khusus atau keahlian khusus yang digunakan untuk dapat menentukan angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan nomor yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila pasangan nomor yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan nomor yang akan diumumkan sebagai nomor menang sesuai yang ditampilkan di situs judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa I yang melakukan kegiatan penerimaan pemasangan nomor/angka dari Terdakwa II di situs judi *online* tersebut bersama dengan uang pembayaran taruhan yang diserahkan oleh Terdakwa II, hal tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk penerimaan dan pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Para Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat termasuk Terdakwa II dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa I dan dapat mengakses tempat Terdakwa I melakukan permainan judi jenis togel *online* tersebut yaitu di sebuah warung kopi milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa I maka Para Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Para Terdakwa adalah suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah 1 (satu) bulan melakukan permainan judi togel *online* dengan cara memasang nomor dan uang taruhan dari situs judi *online* tersebut, dan masing-masing dari Terdakwa I maupun Terdakwa II sudah memperoleh keuntungan dari perbuatannya sesuai dengan peranannya yaitu keuntungan Terdakwa II dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang Terdakwa II keluar/tepat dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, yang akan diserahkan langsung oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah memenangkan hadiah tersebut karena angka tebakan Terdakwa II keluar/tepat, sedangkan keuntungan Terdakwa I dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Para Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Para Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Para Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa I bekerja sebagai kuli bangunan sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai kuli bangunan dan juga menjaga warung kopi milik Terdakwa II tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan yaitu pekerjaan Terdakwa I adalah buruh harian lepas sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai wiraswasta, maka Majelis Hakim menilai masing-masing dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki pekerjaan tersendiri di luar pekerjaan sebagai pemain judi jenis togel online tersebut dan dengan demikian Para Terdakwa tidak menjadikan kegiatan permainan judi online tersebut sebagai mata pencahariannya, maka subunsur "menjadikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mata pencaharian" dalam unsur kedua ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu subunsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang laki-laki yang bernama Jakfar Halik bin Ramli (alm.) sebagai Terdakwa I dan Junaidi bin Abd. Rahman (alm.) sebagai Terdakwa II, dan di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pemberian identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, kemudian yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, kemudian semua perbuatan tersebut haruslah ditujukan kepada umum atau dapat diketahui oleh setiap orang secara langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara adalah turut campur dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang membuka perjudian dengan tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertaruhan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang antara lain bernama saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah warung kopi milik Terdakwa II di Jalan Barito, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana perjudian jenis togel online;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I sedang tiduran di kursi bambu di warung tersebut sedangkan Terdakwa II sedang bekerja menjaga warung kopi milik Terdakwa II tersebut, kemudian saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana menghampiri Para Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksi Aryono dan saksi Ach. Putrawardana kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih, dan 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel, di mana barang-barang tersebut ditemukan di penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel online tersebut, di mana Terdakwa I sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa II akan mencatat angka yang ingin Terdakwa II pasang di selembar kertas, kemudian Terdakwa II menelepon Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I berikut uang taruhannya, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa keuntungan Terdakwa II dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang Terdakwa II keluar/tepat dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, yang akan diserahkan langsung oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah memenangkan hadiah tersebut karena angka tebakan Terdakwa II keluar/tepat;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah mengisi deposito di akun judi togel Telaga Togel milik Terdakwa I melalui Dana agar bisa memasukkan nomor tebakan togel, dan apabila akan mencairkan hadiah kepada pemenang, maka Terdakwa I akan melakukan withdrawal deposito di akun judi togel online Terdakwa I tersebut;
- Bahwa keuntungan Terdakwa I dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel *online*, di mana Terdakwa I berperan sebagai pengepul dan yang memasukkan angka tebakan togel ke situs judi online melalui handphone milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang merekap/mengumpulkan angka tebakan togel dari pemasang dan juga sebagai orang yang memasang nomor togel, di mana cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut adalah pertama-tama Terdakwa I sudah memiliki akun judi togel online di link Telaga Togel dan sudah mengisi saldo deposito togel online di akun Terdakwa I tersebut melalui Dana, selanjutnya apabila Terdakwa II akan memasang angka tebakan maka Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk memberitahukan angka yang akan dipasang, kemudian Terdakwa II menemui Terdakwa I lalu menyerahkan/menitipkan angka tebakan togel dari Terdakwa II kepada Terdakwa I berikut uang taruhannya di warung kopi milik Terdakwa II tersebut, selanjutnya Terdakwa I akan membuka situs judi online melalui link Telaga Togel dengan menggunakan handphone merek Realme milik Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I akan login ke situs tersebut dengan memasukkan username dan password akun Terdakwa I, lalu Terdakwa I akan memilih menu togel Hongkong dan memasukkan angka tebakan togel sesuai yang telah direkap Terdakwa II, apabila tebakan pemasang benar maka pemasang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk taruhan dua angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk taruhan tiga angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk taruhan empat angka sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan seterusnya, di mana angka tebakan yang benar akan diumumkan setiap hari pada pukul 23.00 WIB yang uang hadiahnya akan diserahkan langsung oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II apabila tebakan angka Terdakwa II benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa permainan judi jenis togel *online* yang dilakukan Para Terdakwa bersifat untung-untungan, tidak ada rumus khusus atau keahlian khusus yang digunakan untuk dapat menentukan angka yang akan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pemasangan nomor yang dilakukan dan adanya hadiah yang berlipat ganda apabila pasangan nomor yang keluar cocok dengan angka/nomor yang dipasang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka di mana setiap pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus atau pun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan nomor yang akan diumumkan sebagai nomor menang sesuai yang ditampilkan di situs judi *online* tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tindakan Terdakwa I yang melakukan kegiatan penerimaan pemasangan nomor/angka dari Terdakwa II di situs judi *online* tersebut bersama dengan uang pembayaran taruhan yang diserahkan oleh Terdakwa II, hal tersebut patut dipandang sebagai suatu bentuk penerimaan dan pembayaran uang taruhan untuk mendapatkan kesempatan menang dalam permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan yang dijalankan oleh Para Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut, di mana setiap orang atau masyarakat termasuk Terdakwa II dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa I dan dapat mengakses tempat Terdakwa I melakukan permainan judi jenis togel *online* tersebut yaitu di sebuah warung kopi milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan nomor melalui Terdakwa I maka Para Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan Para Terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa masing-masing sudah 1 (satu) bulan melakukan permainan judi togel *online* dengan cara memasang nomor dan uang taruhan dari situs judi *online* tersebut, dan masing-masing dari Terdakwa I maupun Terdakwa II sudah memperoleh keuntungan dari perbuatannya sesuai dengan peranannya yaitu keuntungan Terdakwa II dari permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh puluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang Terdakwa II keluar/tepat dengan uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua angka, yang akan diserahkan langsung oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II pernah memenangkan hadiah tersebut karena angka tebakan Terdakwa II keluar/tepat, sedangkan keuntungan Terdakwa I dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel tersebut adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) apabila ada pemasang yang tebakannya tepat, sehingga apabila pemasang yang tebakannya tepat memperoleh hadiah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jumlah yang diterima pemasang tersebut adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) karena sudah dipotong terlebih dahulu untuk keuntungan Terdakwa I, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Para Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, dan melalui rangkaian perbuatannya Para Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan Para Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa Terdapat kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa harus dengan memperhatikan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru muda dengan nomor IMEI1 861936077100512, nomor IMEI2 861936077100504, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa I, dan merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I yaitu sebagai alat untuk mengakses situs judi togel online dan mengisi deposit/saldo judi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekapan angka togel;

Barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa II, dan merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II yaitu handphone sebagai alat komunikasi dengan Terdakwa I untuk melakukan pemasangan angka tebakan judi togel online sedangkan kertas bungkus rokok adalah alat untuk mencatat rekapan angka pasangan togel, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian khususnya judi *online*;

Kedaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jakfar Halik bin Ramli (alm.)** dan Terdakwa II **Junaidi bin Abd. Rahman (alm.)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa I **Jakfar Halik bin Ramli (alm.)** dan Terdakwa II **Junaidi bin Abd. Rahman (alm.)** oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Jakfar Halik bin Ramli (alm.)** dan Terdakwa II **Junaidi bin Abd. Rahman (alm.)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Jakfar Halik bin Ramli (alm.) dan kepada Terdakwa II Junaidi bin Abd. Rahman (alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru muda dengan nomor IMEI1 861936077100512, nomor IMEI2 861936077100504;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna putih;
- 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok bertuliskan rekap angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebangkan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Quraisiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Quraisiyah, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdus Salam, S.H.